



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 32 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

### **KABUPATEN MALANG**

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian kesejahteraan bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang, perlu diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan: Nota Dinas Sekretaris Daerah tanggal 6 Maret 2009 Nomor: 900/37/421.021/2009 perihal Telaah Terhadap Usulan Surat Keputusan Bupati Malang tentang Penghasilan Direksi PDAM Kabupaten Malang dan Usulan Surat Keputusan Bupati Malang tentang Pengalokasian Laba Bersih Perusahaan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.
2. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.
3. Penghasilan adalah gaji dan tunjangan.
4. Gaji adalah gaji pokok Direksi.
5. Tunjangan adalah tunjangan jabatan Direksi.

## **BAB II PENETAPAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

### **Pasal 3**

Direksi yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Perusahaan Daerah Air Minum diberikan Penghasilan setiap bulan.

### **Pasal 4**

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Gaji dan Tunjangan Jabatan.

### **Pasal 5**

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 besarnya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu:

- a. Direktur Utama menerima Gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum yaitu setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai yang tertinggi di Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Direktur Umum dan Direktur Teknik masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

### **Pasal 6**

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dan diperhitungkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu:

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Direktur Umum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Direktur Teknis sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 7**

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Mei 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 06 Mei 2009  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 08/E